



LAPORAN PENELITIAN  
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 2003

KK  
KKB  
336.201  
Sug  
P.

**PAJAK DALAM HUBUNGAN PATRON-KLIEN:  
SUATU KAJIAN HISTORIS**



\*013804141\*

Peneliti:

Eni Sugiarti, S.S.  
Dra. Dwi Handayani  
Dra. Retno Asih Wulandari, M.A.



013804141

**LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai Oleh Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga Tahun 2003  
SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 4624/J03/PG/2003  
Tanggal 13 Juni 2003  
Nomor Urut 52

**FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Nopember, 2003



# LEMBAGA PENELITIAN

- |  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| 1. Puslit Pembangunan Regional         | 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719) |
| 2. Puslit Obat Tradisional             | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722)      | 10. Puslit/ Kesehatan Reproduksi                 |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584) | 7. Puslit Olah Raga                   |  |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718)   | 8. Puslit Bioenergi                   |  |

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066  
E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

## IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Pajak Dalam Hubungan Patron-Klient (Suatu Kajian Historis)
- a. Macam Penelitian :  Fundamental  Terapan  Pengembangan
- b. Kategori Penelitian :  I  II  III
2. Kepala Poyek Penelitian
- a. Nama lengkap dan Gelar : Eni Sugiarti, S.S.
- b. Jenis kelamin : Perempuan
- c. Pangkat/Golongan dan NIP : Penata Muda (Gol. III/a) 132 206 067
- d. Jabatan Sekarang : Staf Pengajar
- e. Fakultas/Puslit/Jurusan : Fakultas Sastra
- f. Univ/Ins./Akademi : Universitas Airlangga
- g. Bidang Ilmu yang diteliti : Sastra Indonesia
3. Jumlah Tim Peneliti : 3 (tiga) orang
4. Lokasi Penelitian : Fakultas Sastra Universitas Airlangga
5. Kerjasama dengan Instansi lain
- a. Nama Instansi : -
- b. A l a m a t : -
6. Jangka waktu penelitian : 5 (lima) bulan
7. Biaya yang diperlukan : Rp. 3.500.000,00
8. Seminar Hasil Penelitian
- a. Dilaksanakan Tanggal : 22 Oktober 2003
- b. Hasil Penelitian : ( ) Baik Sekali (V) Baik  
( ) Sedang ( ) Kurang

Surabaya, 22 Oktober 2003



Mengetahui/Mengesahkan  
a.n. Rektor  
Ketua Lembaga Penelitian,

Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.  
NIP 130 701 125

## RINGKASAN

**PAJAK DALAM HUBUNGAN PATRON-KLIEN (SUATU KAJIAN HISTORIS)**

(Eni Sugiarti, Dwi Handayani, Retno Asih Wulandari, 47 halaman)

Penelitian ini berangkat dari permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pajak di Indonesia. Permasalahan pajak melibatkan penguasa atau pemerintah dan rakyat. Dalam pelaksanaan pajak hubungan antara pemerintah dan rakyat dapat dikaji dalam hubungan patron-klien pada masa sebelum kolonialisasi dan pada saat terjadinya kolonialisasi Belanda.

Penelitian merumuskan bagaimana pelaksanaan pajak dalam hubungan patron klien pada masa sebelum kolonialisasi Belanda dalam ikatan tradisional, dan bagaimana pelaksanaan pajak dalam hubungan patron-klien pada masa kolonialisasi Belanda.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber ekstern dan intern, intepretasi data dan historiografi.

Hasil penelitian meliputi pajak sebagai pungutan wajib apabila ditinjau dari hubungan patron-klien pada masa sebelum kolonial dalam ikatan tradisional mempunyai fungsi sebagai pelegitimasian dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Keberadaan tanah sangat penting sebagai penggerak mekanisme kehidupan masyarakat agraris. Hubungan patron klien sangat tergantung pada sistim masyarakat yang masih berada dalam sistim *cosmis-religio-magis*. Penguasa atas patron sebagai pemilik tanah dan segala isinya. Hal ini berpengaruh pada hubungan patron-klien yang cenderung sebagai hubungan antara *Gusti* dan *kawula*. Hubungan patron-klien yang bersifat *Gusti-kawula* menumbuhkan adanya kesadaran magis pada penyerahan wajib atau sering disebut dengan *upeti* atau *pajeg*.

Pada masa kolonial pelaksanaan pajak dalam hubungan patron klien mengalami perubahan . Pelaksanaan pajak dalam hubungan patron-klien diorientasikan pada prinsip eksploitasi daerah jajahan . Dengan demikian pelaksanaan pajak pada masa kolonial Belanda juga bersifat eksploitasi. Alat yang digunakan oleh Belanda untuk mengeploitasi dengan memanfaatkan hubungan patron-klien tradisional. Hubungan patron klien yang ada dimasyarakat kolonial tidak hanya hubungan patron-klien tradisional tetapi juga diterapkan hubungan patron-klien yang dibawa dari Barat . Hubungan patron-klien ini bersifat legal rasional. Namun dalam pelaksanaan dilapangan sistim patron-klien yang bersifat ganda yang ada pada masyarakat kolonial dilaksanakan sebagai hubngan yang bersifat eksploitatif. Dalam pelaksanaan paiak yang paling dirugikan adalah rakyat sebagai klien dari dua patron yaitu patron penguasa tradisional dan penguasa kolonial. Penguasa pribumi berkedudukan ganda yaitu sebagai patron bagi rakyat dan sebagai klien bagi penguasa kolonial. Sedangkan patron yang sesungguhnya adalah penguasa Belanda yang mempunyai dua klien yaitu penguasa pribumi dan rakyat.

(Dana Dik Suplemen SK No. 4624/JO3/PG/2003, 13 Juni 2003 )

## KATA PENGANTAR

Segala Puji kehadiran Allah, yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

Penelitian yang berjudul Pajak Dalam Hubungan Patron –Klien (Suatu Kajian Historis), dibiayai oleh Dik Suplemen Universitas Airlangga dengan SK No.4624/JO3/PG/2003

Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Airlangga yang telah memberikan SK penelitian.
2. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk mengadakan penelitian.
3. Dekan Fakultas Sastra Universitas Airlangga Surabaya.
4. Tim peneliti yang telah bekerjasama dengan baik
5. Beberapa pihak yang tidak dapat disebut satu-persatu.

Penulis menyadari penelitian ini belum sempurna, maka kami mengharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan penelitian ini. Harapan penulis, semoga penelitian ini bermanfaat bagi peneliti-peneliti lain yang tertarik masalah pajak.

Surabaya, Desember 2003

Ketua Peneliti



**DAFTAR ISI****Halaman**

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT.....	16
3.1 Tujuan Penelitian.....	16
3.2 Manfaat Penelitian.....	16
BAB IV METODE PENELITIAN.....	18
4.1 Jenis Penelitian.....	18
4.2 Sumber Data.....	18
4.3 Teknik Pengumpulan Data.....	19
4.4 Teknik Analisa Data.....	19
BAB V PEMBAHASAN.....	21

<b>5.1 Pelaksanaan Pajak Atau Pungutan Wajib Sebelum Masa Kolonial Belanda Dalam Ikatan Tradisional.....</b>	<b>23</b>
5.1.1. Pungutan Wajib Dalam Ikatan Tradisional.....	26.
5.1.2 Hubungan Patron-Klien Pada Ikatan Tradisional Penguasa Pribumi.....	29
<b>5.2 Pelaksanaan Pajak Atau Pungutan Wajib Dalam Hubungan Patron-Klien Pada Masa Kolonial Belanda.....</b>	<b>31</b>
5.2.1 Pelaksanaan Pungutan Wajib Atau Pajak Dalam Hubungan Patron-Klien Pada masa VOC.....	33
a. Pungutan wajib Atau Pajak Pada Masa VOC.....	34
b. Hubungan Patron-Klien Pada Masa VOC.....	35
5.2.2 Pelaksanaan Pungutan Wajib Atau Pajak Pada Masa Kolonial Belanda Sesudah VOC.....	38
a. Pungutan Wajib Atau Pajak Pada Masa Kolonial Belanda Sesudah VOC.....	41
b. Hubungan Patron Klien Pada Masa Kolonial Belanda Sesudah VOC.....	42
<b>BAB VI SIMPULAN .....</b>	<b>44</b>
6.1 Simpulan .....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>46</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan di suatu negara akan dapat berjalan apabila ditopang oleh sumber daya manusia dan sumber dana dan manajemen organisasi yang baik. Sumber dana sebagai penopang jalannya pembangunan didapat dari sumber dana dalam negeri dan sumber dana bantuan dari luar negeri. Salah satu sumber dana dari dalam negeri akan diperoleh negara melalui pemberdayaan dari kekayaan bumi dan manusianya.. Jalan yang ditempuh pemerintah dengan menarik pajak atau pungutan wajib kepada rakyat sebagai warga negara. Pungutan-pungutan wajib tersebut sangat efektif untuk menciptakan devisa negara .

Proses pembangunan negara sangat membutuhkan dana yang besar hal ini menuntut pelaksanaan pajak sebagai sumber devisa negara dapat berjalan lancar dan dapat memberikan masukan dana untuk mencukupi kebutuhan negara. Secara umum pajak merupakan suatu kewajiban yang dibebankan pada setiap orang dalam suatu kekuasaan, kewajiban pungutan tersebut harus dibayarkan, sebagai bentuk kewajiban tentunya akan membawa konsekuensi sanksi pada yang melanggar.

Secara teoritis yang dimaksud dengan pajak adalah pungutan –pungutan wajib yang harus dibayarkan oleh setiap penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintahan sehubungan dengan pendapatan , pemilikan , harga beli barang dan sebagainya ( Dep. Dik. Nas. 2001: 821).



Dalam pemenuhan kewajiban sumbangan wajib ini dapat digunakan alat tukar seperti uang atau berupa barang atau pelayanan jasa perorangan atau masyarakat berupa tenaga kerja .

Di Indonesia pelaksanaan pajak dihadapkan pada permasalahan yang kompleks. Dalam salah satu dialog tentang kondisi perpajakan di Indonesia yang ditayangkan oleh sebuah televisi. Dalam dialog tersebut menyinggung mengenai berbagai masalah yang muncul yang berasal dari kedua belah pihak yang terlibat yaitu pihak pemerintah atau penguasa mapun dari pihak warga negara /rakyat . Dari pihak rakyat sebagai pihak yang dibebani untuk membayar pajak, memandang pajak hanya merupakan beban yang harus ditanggung oleh rakyat. Pajak dipandang sebagai alat pemerintah untuk mengambil kekayaan rakyat. Orientasi masyarakat yang demikian menjadi suatu alasan bagi rakyat menunda sampai mereka merasakan manfaatnya , keengganan rakyat membayar pajak menjadi penghambat bagi kelancaran pembangunan yang membutuhkan dana besar.

Banyaknya jenis pajak yang dibebankan pada masyarakat untuk dibayarkan juga menjadi faktor keengganan dan keterlambatan pembayaran pajak. Rakyat disodori dengan bermacam-macam pajak, seperti pajak kepala, pajak bangunan, pajak penghasilan pajak bumi, pajak barang, pajak konsumtif dan masih banyak lagi. Ada sebuah ungkapan yang dilontarkan oleh rakyat sebagai bentuk kritikan terhadap banyaknya jenis pajak bahwa rakyat pada saat menghirup udara sekarang tidak bebas lagi , karena pada saat menghirup udara akan di kenai pajak. Ungkapan tersebut merupakan lontaran dari rakyat yang merasa beban pajak dengan segala macam jenisnya menjadi masalah bagi si penanggung pajak.



Permasalahan rakyat semakin rumit ketika rakyat sebagai pihak yang dikenai beban membayar pajak merasa tidak memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung sebagai imbalan atas kewajiban membayar pajak mereka. Rakyat merasa kewajiban-kewajiban yang ditekankan oleh pemerintah tidak diimbangi dengan peroleh hak-hak mereka untuk merasakan hasil-hasil pembangunan, walaupun hasil hasilnya ada justru di nikmati oleh sebagian orang atau kelompok saja. Rakyat tetap diposisikan sebagai pihak yang dirugikan .

Apabila kita tinjau dari pihak pemerintah, kesiapan dari pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak untuk menyelenggarakan seperangkat keperluan pelaksanaan pajak belum siap. Kebijakan-kebijaksanaan yang diambil kurang tepat dan pelaksanaannya sering kali kurang tegas. Apabila kita tinjau dari kebijaksanaan adanya undang-undang nomer 30 tahun 2002, Undang-undang tersebut muncul mengikuti era otonomi daerah . Dalam pelaksanaan di lapangan undang-undang tersebut justru memberikan peluang untuk-pihak-pihak tertentu mengambil keuntungan. Undang-undang tersebut dijadikan alasan bagi daerah-daerah untuk menarik berbagai pungutan wajib dengan alasan sebagai sumber penggalan dana daerah. Parahnya lagi ketika suatu daerah dalam menerapkan kebijaksanaannya tidak melihat kondisi daerah dan masyarakatnya, sehingga beban rakyat menjadi berat.

Di dalam mempersiapkan peradilan terhadap pelanggaran pajak yang dilakukan oleh pemerintah juga belum tegas, sebagai contoh adanya Undang-undang no 14 tahun 2001 yang berisi tentang peradilan pelanggaran pajak. Peradilan pajak sendiri ternyata masih belum independent, hal ini memberikan celah-celah bagi pelanggaran pajak untuk lolos dari jeratan hukum.

Program pemutihan pajak yang sampai sekarang masih dilakukan ternyata membawa dampak yang kurang baik untuk kelancaran pelaksanaan pajak. Bagi pihak pembayar pajak program pemutihan adalah masa yang ditunggu-tunggu setelah mereka menunda pajak-pajak mereka. Dengan alasan itulah banyak para pembayar pajak untuk menunda sampai program pemutihan dikeluarkan.

Dengan demikian sebenarnya permasalahan yang muncul pada pelaksanaan pajak di Indonesia bukan semata-mata kesalahan rakyat tetapi juga pemerintah juga ikut andil terhadap munculnya permasalahan pajak.

Berangkat dari hal di atas ada benang merah yang dapat ditarik dalam masalah pajak yaitu ada dua pihak yang sangat berperan dalam pelaksanaan pajak yaitu rakyat sebagai pihak yang dikenai beban membayar pajak dan pihak penguasa sebagai pihak penarik pajak. Kedua pihak mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi satu sama lainnya.

Hubungan antara rakyat dengan penguasa, antara pembayar dan penarik pajak dapat dikaji dalam hubungan patron-klien. Menurut James C. Scott, pelaksanaan pemungutan pajak akan melibatkan dua komponen dalam masyarakat negara yaitu rakyat dan penguasa. Hubungan ini dapat di tinjau dari kacamata hubungan patron-klien. Hubungan patron klien menurut Scott merupakan hubungan pertukaran dengan neraca perimbangan dalam pertukaran barang dan jasa juga tenaga manusia yang harus disepakati oleh patron maupun klien. Neraca perimbangan tersebut ditentukan oleh adanya posisi tawar-menawar relative dari kedua belah pihak. Dalam kondisi normal hubungan patron-klien akan terjaga dengan baik pada saat neraca pertukaran berfungsi linier, namun dalam kondisi khusus apabila terjadi perubahan-

perubahan didalam pertukaran tersebut dapat menyebabkan perubahan tajam dalam legitimasi patron terhadap klien. Dalam masyarakat tradisional kesepakatan yang ditawarkan dengan syarat minimum yang ditarik oleh klien yaitu jaminan keamanan dan jaminan penghidupan subsisten. Sehingga pelanggaran terhadap syarat minimum dapat menyebabkan legitimasi patron menjadi turun dimata klien bahkan dapat menyebabkan perlawanan. Demikian juga patron , apabila pelayanan-pelayanan klien tidak memberikan pemenuhan kebutuhan yang dituntut patron maka akan menggoyahkan perimbangan patron –klien berupa sangsi.( Scoot; 1993: 5-6).

Tinjau historis terhadap fenomena-fenomena sosial dalam pelaksanaan pajak mulak diperlukan . Hal ini untuk menengok kembali bagaimana perjalanan pelaksanaan pajak di Indonesia , yang pada gilirannya akan memberikan suatu gambaran persamaan dan perbedaan pada tiap-tiap babakan waktu . Setiap babakan waktu , pelaksanaan pajak atau pungutan wajib mempunyai visi dan misi yang berbeda-beda. Orientasi dan kepentingan yang berbeda-beda menyertai pelaksanaan pungutan wajib atau pajak.

Suatu kajian sosial tentang hubungan patron klien dalam pelaksanaan pajak juga mempunyai orientasi yang berbeda-beda pada tiap-tiap babakan waktu menurut kondisi sosial masyarakat yang ada.

Secara garis besar pelaksanaan pungutan wajib atau pajak di Indonesia di bagi dalam dua pembagian besar apabila ditinjau dari hubungan patron klien. Yang pertama adalah pelaksanaan pungutan wajib atau pajak dengan basis kehidupan masyarakat tradisional dalam pengertian masyarakat yang masih menempatkan posisi penguasa

pribumi sebagai patron dan rakyat yang ada dibawa kekuasaannya menjadi klien. Dengan perkataan lain pelaksanaan pajak dalam ikatan-ikatan tradisional.


Kedua adalah pelaksanaan pajak dengan basis masyarakat yang sudah terpengaruh oleh proses kolonialisasi barat. Pada kurun waktu ini terdapat kekuasaan barat yang juga berkedudukan sebagai patron dengan sistim yang berbeda dengan sistem tradisional.

Masyarakat Indonesia sebagian besar menggantungkan kehidupannya dari tanah pertanian. Hal yang sangat dipentingkan pada masyarakat pertanian adalah masalah tanah. Tanah menjadi roda penggerak kehidupan dan sistem masyarakat yang ada. Berkaitan dengan masalah tanah pungutan-pungutan wajib atau pajak akan diorientasikan pada nilai kepemilikan tanah oleh seseorang.

Seorang dapat dimasukkan dalam status sosial tertentu berdasarkan tanah yang dimilikinya. Seseorang menjadi penguasa apabila orang tersebut mempunyai tanah atau daerah kekuasaan. Seorang penguasa dapat menjalankan roda pemerintahannya didukung oleh adanya tanah.

Berangkat dari kondisi masyarakat Indonesia yang masih agraris pengkajian terhadap suatu fenomena tidak dapat dilepaskan dari keterikatan terhadap kondisi riil masyarakat. Pengkajian tentang pajak atau pungutan wajib dalam hubungan patron-klien akan berkaitan pada masyarakat agraris baik pada masa masyarakat berada dalam ikatan tradisional maupun pada saat perubahan orientasi hubungan setelah terjadinya kolonisasi.

Pemungutan pajak di dalam ikatan-ikatan tradisional, menempatkan penguasa-penguasa pribumi sebagai patron-patron dari rakyat bawahannya. Hubungan patron



klien pada masyarakat yang masih tradisional merupakan hubungan yang berada dalam lingkaran *cosmos-religius-magis* yang menempatkan posisi penguasa dalam posisi yang sangat tinggi sebagai dewa dengan segala atribut kedewaanya sebagai penguasa bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Seperti yang dinyatakan dalam teori *vorstendomein* atau teori *kepemilikan raja* yang di kemukakan oleh Rouffer, bahwa raja atau penguasa adalah pemilik seluruh tanah dan kerajaan (Soehartono, 1991:27).

Dalam teori ini kedudukan patron sebagai penguasa pribumi mempunyai kekuasaan dalam bidang social, ekonomi ,politik sebagai penguasa mutlak. Sedangkan rakyat diposisikan sebagai bagian dari kepemilikan raja tersebut. Rakyat adalah milik penguasa sehingga harus tunduk dan mengabdikan pada patron mereka. Kesadaran akan nilai kepemilikan dalam hubungan patron klien akan diwujudkan dalam bentuk pelayanan –pelayanan pada patron dari klien. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan adalah dalam bentuk *upeti* yang dibutuhkan patron-patron mereka.

Perubahan terjadi pada masa pengaruh barat masuk di Indonesia. Pada saat itu terjadi perubahan orientasi terdapat keberadaan pungutan wajib atau bentuk-bentuk penarikan pajak. Secara otomatis masyarakat Indonesia dibawa pada kondisi masyarakat dengan sistem yang berbeda.

Pada masa kolonialisasi menggunakan konsep eksploitasi daerah jajahan untuk mendapatkan keuntungan maksimal pada negara penjajah. Orientasi yang menghendaki tanah jajahan sebagai daerah yang akan diambil kekayaannya. Hal tersebut akan terlihat pada saat penguasa kolonial bertindak sebagai patron sedangkan rakyat jajahannya sebagai klien-klien mereka. Pungutan-pungutan wajib atau pajak

semua diorientasikan sebagai alat untuk mengambil kekayaan rakyat daerah jajahannya.

Rakyat Indonesia dihapakan pada dua patron sekaligus yaitu patron dalam ikatan-ikatan tradisional yaitu penguasa pribumi dan patron dari bangsa lain. Disisi lain penguasa-penguasa pribumi berkedudukan ganda yaitu sebagai patron bagi rakyat bawahannya dalam ikatan tradisional disisi lain tidak jarang mereka juga berda diposisiklien bagi patron yang berasal dari penguasa kolonial.

Dalam perjalanan kolonialisasi di Indonesia ada usaha –usaha untuk menghilangkan hubungan patron-klien pada ikatan tradisional oleh kaum liberal di daerah jajahannya. Namun usaha tersebut dalam prakteknya mengalami kegagalan .Pelaksanaan pemungutan-pemungutan wajib dan pelayanan laiannya tetap melibatkan penguasa tradisional pada saat kolonilisasi di Indonesia.

Pada masa sekarang pajak diposisikan sebagai sumber devisa negara . Pola-pola hubungan patron klien di tempatkan pada kedudukan yang sama dengan asas mutualisme. .Namun kenyataan menunjukkan adanya trauma pada masyarakat bahwa pajak masih dipandang sebagai warisan kolonialisme.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas , dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pajak ditinjau dari hubungan patron-klien pada masa sebelum kolonialisme ?

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Kajian sejarah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kajian-kajian sejarah tidak hanya menfokuskan pada kajian-kajian sejarah konvensional sebagai kajian sejarah politik dari orang-orang besar. Kajian sejarah juga menyentuh segi-segi kehidupan manusia lainnya, dalam bidang sosial , ekonomi, budaya dan juga politik. Hal ini menunjukkan adanya tinjauan yang multidimensional dalam sejarah.

Penelitian masalah perpajakan atau pungutan wajib bukan hanya ditinjau dari segi hukum, ekonomi, sebagai kajian ilmu murni saja tetapi kajian perpajakan juga dapat ditinjau dari ilmu sejarah.

Tinjauan historis terhadap suatu fenomena sosial dalam suatu periode atau suatu babakan historis dapat dilakukan untuk melihat adanya fenomena-fenomena sosial yang sama atau sebaliknya , untuk melihat perbedaan-perbedaannya pada tiap-tiap periode. Sartono Kartodirdjo menegaskan kajian historis memungkinkan dilakukan dengan kajian-kajian komprehensif terhadap struktur dan pola-pola dan kecenderungan-kecenderungan dari suatu peristiwa (Kartodirdjo,1993: 39) . Dengan demikian penelitian ini akan mengangkat permasalahan pelaksanaan pada babakan waktu yang berbeda pada masa sebelum terjadi kolonialisasi dan sesudah kolonialisasi ditinjau dari hubungan patron-klien..

Pengertian pajak secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di definisikan sebagai pungutan wajib, pungutan wajib ini biasanya berupa uang yang

harus dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintahan sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya ( Dep. Dik. Nas. 2001:812).

Pengertian pajak dalam penelitian ini akan mengalami perluasan makna terutama alat pembayaran dari pungutan wajib tersebut. Dalam pengertian yang lebih luas pungutan wajib dapat dibayarkan atau dipenuhi dengan uang, barang atau bentuk pelayanan-pelayanan jasa atau tenaga manusia. Pengertian ini penting terutama pada saat penelitian pajak pada masa ikata-ikatan tradisional.

Menurut Soehartono, dalam bukunya yang berjudul *Appanage dan Bekel*, fungsi tanah sangat penting pada masyarakat agraris. Tanah merupakan obyek yang vital karena tanah yang digarap oleh petani memberikan hasil yang disebut *pajeg* atau *Upeti* yang akan dibayarkan pada penguasa tradisional ( Soehartono, 1991: 39). Pajak atau pungutan wajib yang dibebankan oleh seorang penguasa pribumi kepada rakyat bawahannya pada masyarakat tradisional sering disebut dengan *pajeg* atau *upeti*

Pada masyarakat Jawa dalam menjalani kehidupannya masih terikat oleh konsep *cosmos-religius-magis* yaitu kehidupan yang masih terikat oleh kepercayaan akan keberadaan *jagad gede* dan *jagad cilik* . Berkaitan dengan hal tersebut keberadaan tanah sangat penting, apalagi masyarakat Jawa masih meyakini keberadaan *Primus Inter Pares* sebagai *cikal-bakal* desa atau wilayah sebagai kelompok masyarakat yang tinggi. Hal ini menimbulkan keberadaan tanah dengan mekanisme yang ada di dalamnya menciptakan timbulnya interaksi sosial di dalam masyarakat..



Berdasarkan teori kepemilikan raja (*Vorstendomein*) dari Rouffer, raja adalah pemilik tanah dan seluruh kehidupan yang ada di dalamnya (Soehartono, 1991:27).

Dalam pemahaman ini raja sebagai penguasa politik dan penguasa wilayah. Kedudukan raja sebagai penguasa wilayah diwujudkan dalam bentuk kepemilikan tanah kerajaan terlihat pada ungkapan *sakurebing wenang murba wisesa langit salumahing bumi* (Soehartono, 1995: 76).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak (*upeti*) atau *pajeg* sebagai pungutan wajib, pelaksanaannya mendasarkan pada *konsep vorstendomein*. Di dalam masyarakat tradisional atau pada masa kerajaan *pajeg* akan dipungut oleh seorang raja, *sentana*, *narapraja* maupun penguasa lokal lainnya yang merupakan penguasa pribumi yang mempunyai hak atas daerah atau tanah kekuasaannya atau tanah lungguh.

Konsep *vorstendomein* rakyat terikat oleh adanya hubungan pelayanan ke atas yang bersifat magis. Rakyat membayar pungutan wajib atau *upeti* sebagai kewajiban yang di dasari oleh suatu pemahaman bahwa rakyat harus melakukan pelayanan karena mereka adalah milik dari penguasa. Peninjauan *upeti* sebagai bentuk keseimbangan hubungan penguasa dan rakyat, maka rakyat akan memberi layanan-layanan yang dituntut oleh penguasa sebaliknya rakyat akan mendapatkan imbalan yang seimbang dari penguasa sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh rakyat (Kartono,1991:35)

*Upeti* dalam pengertian kekuasaan merupakan alat untuk menunjukkan adanya pengakuan dan legitimasi suatu kekuasaan. Lebih lanjut Meodjanto menyatakan legitimasi kekuasaan raja dapat ditandai antar lain oleh:



1. Luasnya daerah kekuasaan
2. Banyaknya daerah taklukan dan barang persembahan dari daerah taklukan
3. Kesetiaan bawahan dalam menunaikan tugas dan pelayanan yang berupa pemberian upeti dan pelayanan fisik terhadap penguasa (Moedjanto, 1987: 79).

Berhubungan dengan legitimasi penguasa, Soehartono menyatakan, legitimasi seorang penguasa dalam masyarakat tradisional diukur oleh banyaknya *appanage* (*tanah lungguh*), legitimasi ini akan sangat didukung oleh banyaknya sumber daya manusia yang ada di dalam kekuasaannya. Kekuasaan akan dilihat dari banyaknya *cacah* yang dimiliki yaitu orang-orang yang merupakan unit kerja untuk mengolah tanah *appanage*, sebagai pembayar pajak dan pekerja wajib. Hal ini mengandung pengertian pengeksploitasian dalam suatu sistem *appanage* terhadap tenaga kerja dan tanah dilakukan oleh penguasa pribumi (Soehartono, 1991:30).

Tinjauan tentang hubungan patron-klien dalam pelaksanaan pajak sebagai hubungan antara rakyat dan penguasa dalam suatu sistim. James Scott dalam bukunya yang berjudul *Perlawanan Kaum Tani* menyoroiti hubungan patron-klien sebagai suatu hubungan solidaritas vertikal. Hubungan patron-klien merupakan sebuah pertukaran peran yang dapat dinyatakan dalam sebagai suatu ikatan *diadik* (dua orang) yang terutama melibatkan persahabatan instrumental dimana seorang individu dengan status ekonomi yang lebih tinggi sebagai patron yang menggunakan pengaruhnya dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan dan atau keuntungan –keuntungan bagi seseorang dengan status ekonomi yang lebih rendah sebagai klien. Pada gilirannya klien akan membalas apa yang diberikan patron dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan layanan termasuk jasa pribadi. Scott menambahkan

bahwa hubungan patron-klien didasarkan pada ketidaksamaan dan sifatnya fleksibilitas yang tersebar sebagai suatu sistim pertukaran. Pola pertukaran yang tersebar jasa dan barang yang dipertukarkan patron klien mencerminkan kebutuhan yang timbul serta sumber daya masing-masing (Scott,1993:7).

Soehartono dalam bukunya yang berjudul *Bandit-Bandit Pedesaan di Jawa* memberikan istilah yang lain dalam hubungan patron klien dengan sebutan hubungan *Gusti-Kawula* (Soehartono,1995:76). Hubungan patron-klien dengan istilah *Gusti-Kawula* menunjukkan hubungan yang bersifat vertikal antara Tuhan dan umat.

Hubungan ini sangat sesuai dengan kondisi masyarakat yang memegang konsep tentang kepemimpinan yang diambil dari konsep *kultus Dewa-Raja*. yaitu raja atau penguasa dianggap sebagai wali Allah dan wakil Tuhan di bumi (Soehartono, 1968:35).

Pelayanan antara rakyat dan penguasa pada masyarakat agraris akan terjadi hubungan yang harmonis sebagai hubungan patron-klien yang didasarkan pada lingkaran *cosmos-religius -magis.*, dimana penguasa ditempatkan pada posisi yang tinggi sebagai *warananing Allah* sebagai penjelmaan Allah ( Moedjanto , 2002: 121).

Hubungan *Gusti-Kawula* menempatkan posisi rakyat -penguasa yang didalamnya terjadi hubungan simbiotik . Fungsi Patron sebagai pelindung bagi para klien. Maurice Duverger menyoroti masalah keadilan dalam hubungan perimbangan antar hak dan kewajiban antara patron dan klien . Menurutnya kompromi patron-klien akan harmonis dalam batas tertentu yaitu apabila tercipta rasa keadilan. Suatu kompromi dianggap kurang sehat apabila kompromi tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berlaku dalam suatu masyarakat.( Duverger, 1988:125) .

Scott menggambarkan seorang patron akan memberikan jaminan subsistensi dalam perlindungan dan keamanan dan jaminan hidup klien. Hal ini sebagai imbalan pelayanan barang dan jasa dari klien (Scott, 1993:9-11).

Bentuk pelayanan yang diberikan yang pajak atau pungutan wajib dari kacamata patron-klien akan harmonis apabila masing-masing pihak yaitu rakyat dan penguasa melaksanakan kewajibannya dengan baik dan akan memperoleh hak-haknya untuk memuaskan kebutuhan sebagai imbalannya. Apabila hak dan kewajiban tidak seimbang maka hubungan patron-klien mejadi tidak harmonis (Moedjanto, 1987:122-123).

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN MANFAAT**

##### **3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian agar kegiatan yang terencana mempunyai arah yang jelas. Penelitian yang berjudul Pajak Dalam Hubungan Patron-Klien (Suatu Kajian Historis) mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan pajak dalam hubungan patron-klien pada sebelum kolonialisasi.
2. Mengetahui pelaksanaan pajak dalam hubungan patron-klien pada masa kolonialisasi.

##### **3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang Pajak Dalam Hubungan patron-Klien (suatu Kajian Historis) diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak lain yang relevan dengan bidang sejarah terutama sejarah social dan sejarah Ekonomi.

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi pembaca untuk mendapatkan informasi secara historis mengenai pelaksanaan pungutan wajib atau pajak pada masa sebelum dan pada saat kolonialisasi ditinjau dari hubungan patron-klien antara penguasa dan rakyat.



Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi data yang diperlukan dalam rangka penelitian tentang pajak yang masih menjadi hal yang perlu untuk dicermati dan dikaji.

## BAB IV

### METODE PENELITIAN

#### 4.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang memaparkan fenomena social dengan menggunakan tinjauan historis terhadap permasalahan pajak dalam hubungan patron-klien yang dipaparkan secara kronologis yaitu pada masa sebelum kolonialisasi dan pada saat kolonisasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah sebagai cara-cara kerja seorang sejarawan. Metode sejarah yang digunakan meliputi hal-hal sebagai berikut; *Heuristik*, merupakan kerja sejarawan dalam proses pengumpulan data; *Kritik sumber secara intern dan ekstern* merupakan kerja seorang sejarawan pada saat memilih sumber-sumber yang relevan dengan permasalahan; *Intepretasi sumber*, merupakan kerja seorang sejarawan pada saat menganalisa data; tahap terakhir adalah proses rekontruksi sejarah dalam bentuk tulisan yang sering disebut dengan *historiografi* (Gottschalk, 1973: 18-20).

#### 4.2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber primer berupa buku dan dokumen yang berhubungan langsung dengan inti permasalahan. Sumber data sekunder berasal dari buku-buku, hasil penelitian, artikel-artikel yang masih berhubungan dengan pokok permasalahan.

### 4.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang dilakukan untuk memperoleh data yaitu dengan teknik dokumenter, data-data diperoleh dari teks-teks buku atau dokumen, atau artikel-artikel.

Teknik pengumpulan data bagi seorang sejarawan dalam metode sejarah disebut dengan metode *Heuristik*.

### 4.4. Teknik Analisa Data

Sumber-sumber data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan dengan terlebih dahulu diadakan kritik sumber baik intern dan ekstern yaitu terhadap substansi dari sebuah sumber dan tampilan luar. Teknik ini dalam metode sejarah disebut *Kritik Sumber*.

Setelah sumber diklasifikasikan sesuai permasalahan maka tahap selanjutnya adalah interpretasi data dengan menggunakan bantuan teori-teori dan konsep-konsep untuk mempertajam analisa permasalahan seorang sejarawan.

Dalam menganalisa data seorang sejarawan dapat memakai teori-teori maupun konsep-konsep yang dipakai oleh disiplin ilmu lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dari disiplin ilmu social dan ekonomi. Teknik ini dalam metode sejarah disebut dengan *Intepretasi sumber*.

Tahap terakhir dalam cara kerja seorang sejarawan adalah pada saat seorang sejarawan merekonstruksikan kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau kedalam bentuk –bentuk tulisan sejarah. Hasil penelitian yang berjudul Pajak Dalam Hubungan Patron Klien (Suatu kajian Historis ) akan berupa



penulisan-penulisan dalam kajian sejarah social dan juga dapat di masukkan dalam kajian sejarah ekonomi.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

Kajian historis sebagai kajian sejarah social membahas mengenai fenomena social dalam kehidupan dan perkembangan masyarakat menjadi suatu kajian yang banyak diminati oleh sejarawan sekarang. Salah satu fenomena social yang sampai sekarang menjadi kajian yang menarik untuk dikaji oleh berbagai bidang disiplin ilmu termasuk ilmu sejarah adalah permasalahan pajak. Permasalahan pajak yang melibatkan dua pihak yaitu pihak pemerintah sebagai penarik pajak dan pihak rakyat yang dikenai beban untuk membayar pajak sebagai kewajiban penduduk dalam suatu wilayah kekuasaan.

Permasalahan pajak menjadi kompleks karena adanya sudut pandang yang seringkali berbeda-beda dalam menempatkan pajak sebagai suatu obyek permasalahan baik dari pihak pemerintah atau suatu kekuasaan maupun dari pihak rakyat. Permasalahan akan muncul apabila ada salah satu pihak merasa adanya perimbangan nilai pertukaran mengalami ketimpangan sehingga menyebabkan ada pihak-pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan pajak.

Fenomena social tentang pajak apabila dirunut secara kronologis sudah lama muncul di Indonesia. Secara histories keberadaan pajak atau apapun namanya yang berhubungan dengan pungutan-pungutan wajib baik dalam bentuk barang maupun jasa berupa tenaga manusia sudah ada dan dikenal pada masyarakat sebagai konsekuensi dari keberadaan manusia di dalam kehidupan bernegara. hal yang membedakan adalah bagaimana suatu masyarakat atau komunitas memandang keberadaan pajak yang akan

berkaitan erat dengan tujuan dan kepentingan-kepentingan di dalamnya. Kepentingan dan tujuan ini akan sangat berkaitan dengan visi dan misi dari suatu sistem yang ada di dalam kekuasaan.

Perbedaan ini akan merefleksikan keberadaan pajak dalam suatu masyarakat sebagai gambaran pajak atau pungutan wajib pada saat berada dalam sistem masyarakat yang masih berada dalam ikatan-ikatan tradisional, dalam mensikapi keberadaan pajak akan berbeda pada saat pungutan wajib atau pajak dalam sistem masyarakat yang modern yang menekankan pada kekuasaan yang legal rasional. Dengan demikian dibutuhkan adanya tinjauan-tinjauan histories untuk melihat adanya perbedaan-perbedaan bahkan mungkin adanya persamaan-persamaan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pajak pada tiap-tiap babakan waktu dengan system masyarakat yang berbeda-beda.

Keberadaan pajak juga dapat dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme pelaksanaannya. Tinjauan terhadap komponen-komponen yang terlibat dalam mekanisme pelaksanaan pajak salah satunya pada hubungan antara penguasa atau kekuasaan atau pemerintah dan rakyat sebagai hubungan paron-klien. Pajak apabila ditempatkan pada posisi hubungan antara patron-klien, maka akan terfokus pada bagaimana masing-masing pihak menjalankan peran dari masing-masing sebagai bentuk hak dan kewajiban masing-masing dalam pengertian sebagai bentuk-bentuk pelayanan yang dilakukan dan hasilnya berupa imbalan atas pelayanan tersebut

Secara umum untuk memberikan dasar pemahaman tentang pajak dalam penelitian ini sering digunakan istilah lain seperti pungutan wajib atau pelayanan patron. Hal ini perlu diketahui untuk menyamakan persepsi dan luasnya bentuk

pengertian pajak. Pajak atau pungutan-pungutan wajib dalam pembayarannya dapat dilakukan dengan uang atau barang ataupun dalam bentuk layanan tenaga manusia kepada penguasa atau Negara atau pemerintahan sehubungan dengan pendapatan, pemilikan barang, harga beli dan lain sebagainya (Dep. Dik. Nas. 2001:812).

Untuk mempermudah pemahaman dalam permasalahan pajak dan pungutan wajib dalam hubungan patron-klien di dalam perjalanan sejarah di Indonesia dalam penelitian ini akan dibagi menjadi dua pembagian yaitu pelaksanaan pajak atau pungutan wajib sebelum masuknya colonial Belanda dalam ikatan tradisional dan pelaksanaan pajak atau pungutan wajib pada masa colonial Belanda.

### **5.1 Pelaksanaan Pajak atau Pungutan Wajib Sebelum Masa Kolonial Belanda dalam Ikatan Tradisional.**

Di dalam masyarakat Indonesia yang masih mendasarkan kehidupan-kehidupan agraris, fungsi tanah sangat penting. Peranan tanah beserta mekanisme yang ada di dalamnya akan menciptakan timbulnya interksi social dalam masyarakat. Tanah menjadi sumber penentu sekaligus sebagai standar-standar sosial yang akan mengatur terhadap pola-pola hubungan social, politik, ekonomi serta budaya yang ada pada masyarakat agraris. Kepemilikan tanah dapat menentukan besarnya pengaruh politik seseorang dalam suatu wilayah, tanah juga dapat menjadi ukuran social seseorang masuk dalam stratifikasi social tertentu dengan melihat kepemilikan tanah, semakin banyak tanah-tanah yang dimiliki oleh seseorang maka semakin tinggi tingkatan sosial seseorang. Tanah ditinjau dari kepentingan ekonomi, sebagai sumber

daya alam sekaligus sumber daya manusia yang ada di dalamnya yang mendukung perekonomian seseorang.

Berdasarkan pada teori *kultus dewa-raja (raa kula)* yang dikemukakan oleh Sartono Kartodirdjo, atau teori *vorsten domein*) dari Roufer bahwa raja adalah pemilik tanah seluruh kerajaan. Raja sebagai penguasa mutlak seluruh kerajaan seperti ungkapan *wenang murba wisesa sakurebing langit salumahing bumi*.

Berangkat dari pengertian di atas kepemilikan tanah sangat penting untuk mendudukan seseorang pada posisi social politik dan ekonomi seseorang. Pada gilirannya kedudukan seseorang akan mempengaruhi pola-pola tingkah laku yang disertai adanya hak dan kewajiban.

Stratifikasisosial pada masyarakat pertanian Jawa terbagi menjadi dua golongan besar yaitu golongan penguasa (*penggede*) dan golongan wong cilik . Golongan *penggede* adalah golongan bangsawan, sentana dan narapraja. Golongan ini sebagai golongan yang diberi hak untuk memiliki dan mengolah tanah dengan segala isinya. Golongan kedua adalah wong cilik merupakan golongan yang berasal dari rakyat dalam suatu kekuasaan. Golongan wong cilik terdiri dari para petani, tukang dan pekerja kasar lainnya (Soehartono, 1991: 27 -34).

Kuntjaraningrat mengklasifikasikan lebih detail lagi terhadap stratifikasi sosial pada masyarakat Jawa berdasarkan kepemilikan tanah dalam kelas-kelas sebagai berikut:

1. *kuli kenceng* yaitu lapisan masyarakat yang mempunyai tanah untuk digarapkan dan disewakan , pembayar pajak pada penguasa atau *penggede*, dan kerja wajib.

2. *kuli kendo*, yaitu golongan petani penggarap tanah, mereka hanya mempunyai tanah untuk tempat tinggal, mereka termasuk menyewa tanah.
3. *kuli indung* atau *tlosor* yaitu golongan yang paling rendah, golongan ini hidupnya tergantung pada kuli kenceng dan kuli kendo. Pelayanan yang diberikan pada sebagai imbalan terhadap golongan di atasnya adalah pelayanan jasa dan tenaga kerja ( Koentjaraningrat, 1995: 344).

Pada masyarakat Jawa yang masih memegang konsep *raja kula* posisi raja sebagai pemilik kerajaan dan segala isinya dan menempatkan para pegawainya dalam jajaran birokrasi pemerintahannya sebagai narapraja dan kerabat kerajaan atau sentana dalam posisi yang tinggi. *Narapraja* dan *sentana* diberi hak istimewa yaitu hak atas tanah sebagai tanah lungguh yang disebut dengan tanah appanage dengan hak mengolah tanah yaitu hak nggaduh. Tanah appanage atau tanah lungguh merupakan sumber dana untuk membiayai kehidupan sehari-hari para sentana dan narapraja. Dari tanah appanage atau tanah lungguh ini seorang penguasa tanah akan memperoleh hasil-hasil bumi , dan layanan-layanan dari orang yang ada di dalam wilayah kekuasaan appanage.

Seorang penguasa akan menarik pungutan-pungutan atau pajak dari tanah maupun manusia yang dibebankan pada setiap penduduk yang ada di bawah kekuasaannya. Pungutan-pungutan wajib pada rakyat (wong cilik) pada masyarakat agraris Jawa disebut dengan *upeti* atau *pajeg*. Dari *upeti* atau *pajeg* itulah penguasa-penguasa pribumi dijamin kehidupan rumah tangganya. Dalam kelompok social masyarakat petani (wong cilik) *upeti* atau *pajeg* diperoleh dari golongan petani yang ada dibawahnya.

Dilihat dari struktur appanage menurut Soehartono, dapat dibedakan dalam dua jenis tanah yaitu tanah narawita ( kroondomein) dan tanah appanage untuk sentana (kerabat kraton/bangsawan) dan narapraja (birokrat) sebagai pengganti gaji (Soehatono, 1991:31).

Tanah narawita yaitu tanah yang menghasilkan sesuatu barang yang ditentukan oleh raja digunakan untuk mencukupi kebutuhan antara lain:

- tanah pamajeg yaitu tanah yang menghasilkan pajak atau *pajeg*.
- tanah pangrembe yaitu tanah yang ditanami padi dan tanaman lain untuk istana.
- tanah gladhag yaitu tanah-tanah yang diberikan pada penduduk yang diberi tugas untuk transportasi,
- tanah pakuncen yaitu tanah yang diberikan pada juru kunci makam dan biasanya untuk penduduknya berjasa dalam mengembangkan agama. Tanah lungguh atau tanah appanage yaitu tanah gaduhan yang dibelikan pada sentana dan narapraja yang bertindak sebagai patuh (penguasa lokal) (Soehartono, 1991:29).

### 5.1.1 Pungutan Wajib atau Pajak Dalam Ikatan Tradisional

Dalam system appanage tanah akan menjadi ukuran ukuran social, politik dan ekonomi para penguasa pribumi atau sering disebut dengan para patuh. Fungsi tanah pada ikatan-ikatan tradisonal dalam sistim appanage salah satunya sebagai sumber manusia dan sumber dana yang berupa *pajeg* atau *upeti* atau *bulu bekti* dan layanan tenaga bagi seorang penguasa tradisional. Dalam memahami fungsi pajak dalam

masyarakat tradisional bukan semata-mata dari kacamata ekonomi tetapi dari sudut pandang lain. Fungsi *pajeg* atau *upeti* pada masyarakat tradisional antara lain :

1 Fungsi politik yaitu *pajeg* atau *upeti* dijadikan sebagai bentuk loyalitas dan pendukung suatu kekuasaan. Hal ini terbukti dengan adanya pola-pola legitimasi sebuah kekuasaan dengan menyerahkan *upeti* atau bulu bakti sebagai tanda ketertundukan, misalnya yang terdapat dalam kerajaan Majapahit sebagai kerajaan induk yang menguasai daerah –daerah bawahannya seperti wilayah Madura, lumajang, Kediri, dan lain-lain, daerah –daerah tersebut mendukung kekuasaannya dengan cara suwita dengan disertai pemberian *upeti* dan layanan-layanan yang dibutuhkan oleh penguasa majapahit.

2. Sosial banyaknya *upeti* yang diberikan dari daerah-daerah bawahan kekuasaan menunjukkan bahwa penguasa tersebut mempunyai pengaruh yang besar sehingga disegani oleh lawan-lawannya. Misalnya pada saat Majapahit dibawah kekuasaan hayam wuruk dengan dibantu oleh Gajah Mada . Majapahit mempunyai daerah kekuasaan yang sangat luas dan ini berarti menjadi kerajaan yang besar dan tentunya berpengaruh terhadap wilayah lainnya.

3. Secara ekonomi *Upeti* pada masyarakat tradisional ditinjau dari segi ekonomi merupakan sumber pembiayaan kehidupan rumah tangga suatu pemerintahan.

Bentuk *upeti* atau pungutan atau *pajeg* yang harus dibayarkan bermacam-macam dapat berupa barang hasil bumi, maupun layanan jasa berupa kesediaan menyediakan tenaga. Sebagai contoh pada saat dinasti Sailendra mengerahkan tenaga rakyat yang ada di bawah kekuasaannya untuk mendirikan candi Borobudur. Layanan fisik dapat berupa layanan wanita seperti *putri boyongan* yang dipersembahkan suatu



wilayah yang kalah dalam peperangan atau daerah-daerah taklukan. Sebagai contoh pada saat Penguasa Majapahit bernama Sanggrama Wijaya memperoleh dua putri boyongan dari Melayu sebagai wilayah kekuasaan Majapahit. Putri tersebut bernama Dara Pethak (Indraswari) yang dijadikan istri oleh Sanggrama Wijaya dan dara Jingga yang diperistri oleh salah satu pembesar Majapahit (Soedardi, tt:57).

Jenis-jenis pungutan atau *pajeg* atau *upeti* pada ikatan tradisional antara lain:

1. *pacumpleng* (semacam sewa tanah), *pacumpleng* ini berlaku juga untuk pajak pohon buah- buahan.
2. *punduthan* merupakan penyerahan pajak yang dilakukan pada saat seorang penguasa mempunyai hajatan , seperti kelahiran, pernikahan atau kematian dan lain-lain.
3. *Bekti* merupakan pungutan yang dikenakan pada masyarakat terutama penyewa tanah untuk menunjukkan loyalitas.

Selain pungutan di atas ada pungutan-pungutan lain berupa pelayanan jasa berupa kerja wajib antara lain :

1. *Kerigan (desa dieensten)*, merupakan kerja wajib untuk memperbaiki sarana-sarana umum seperti jalan, jembatan makam dan lain-lain.
2. *Gugur gunung*, merupakan kerja wajib berupa perbaikan sarana umum apabila terjadi bencana alam.
3. *Kerigaji*, merupakan kerja wajib mengadakan pelayanan untuk raja atau penguasa pribumi lainnya seperti menjaga rumah para patuh.

### 5.1.2 .Hubungan Patron-Klien Pada Ikatan Tradisional Penguasa Pribumi.

Hubungan Patron-klien tidak hanya berlaku pada satu masa saja tetapi dapat diterapkan dalam konteks modern dan tradisional yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat pada suatu babakan waktu atau sistem.

Hubungan patron klien sebagai hubungan simbiotik antara penguasa dan rakyat antara seorang patron dengan klien yang ada di bawah kekuasaannya. Hubungan patron-klien yang bersifat simbiotik menjadi dasar untuk melihat hubungan patron-klien pada masa sebelum kolonialisasi Belanda dalam ikatan tradisional.

Hubungan patron-klien yang dikemukakan oleh James C.Scott, merupakan hubungan pertukaran dua peran sebagai hubungan *diadik* yang melibatkan antara seorang dengan status ekonomi yang tinggi sebagai patron sedangkan seorang individu dengan status ekonomi yang rendah sebagai klien (Scott, 1993: 7).

Dalam meninjau hubungan patron-klien pada ikatan tradisional tidak dapat secara mutlak menggunakan teori yang dikemukakan oleh Scott, hal ini karena ada kondisi khusus yang membedakan yaitu pada masyarakat Jawa hubungan patron-klien akan berada dalam lingkaran konsep *cosmos-religijs -Magis*. Dalam masyarakat yang masih percaya pada konsep *cosmos-religijs -magis* hubungan patron -klien berada dalam suasana magis keagamaan yaitu hubungan antara *Gusti-Kawula* (persatuan raja dengan rakyat). Hubungan *Gusti-Kawula* juga merupakan suatu bentuk hubungan penyatuan antara Tuhan dengan manusia.

Dalam hubungan *Gusti -Kawula*, hubungan patron-klien merupakan bentuk hubungan *jumbuhing Kawula-Gusti* dalam pengertian sebagai suatu system ,daerah-daerah kekuasaan merupaka *kawula* atau dijadikan sebagai klien sedangkan penguasa

sebagai gusti dengan kedudukan sebagai patron. Dalam hubungan ini kedudukan seorang penguasa dilihat dari banyaknya *upeti* yang dan *bulu bekti* dikaitkan dengan bentuk layanan daerah terhadap kekuasaan induk.

Dengan demikian pengertian hubungan parton-klien sebagai hubungan *Gusti – Kawula* tidak hanya terbatas dalam pengertian perseorangan tetapi juga dalam pengertian sebagai institusi Sebagai contoh pada saat Sultan Agung di Mataram meminta kesetiaan daerah –daerah di wilayah kekuasaannya dengan mengadakan *suwita* yang disertai kesediaan untuk memberikan *upeti* dan *Bulu Bekti* (Moedjanto,2002:88).

Sebagai imbalan dari apa yang dilakukan oleh klien maka patron harus dapat menunjukkan sifat *ambeg adil* ( adil terhadap klien), *wicaksono* (bijaksana),berbudi *bawa leksana* (meluap budiluhur mulia),*wenang wisesa* (Moedjanto, 2002:99).

Dalam hubungan *Gusti-Kawula* sebagai bentuk *jumbuhing Kawula Gusti* menjadikan nilai pertukaraan antara penguasa dan rakyat sebagai bentuk layanan yang bersifat simbiotik yang lebih didasarkan atas kesadaran magis.

Pada saat hubungan simbiotik *Kawula-Gusti* terganggu dimana salah satu pihak tidak dapat melaksanakan hak-kewajibannya maka akan terjadi ketidak stabilan kekuasaan. Sebagai contoh diambil dari carita Babad Mangir, yang menceritakan perlawanan yang dilakukan oleh Ki Ageng Mangir karena tidak mau tunduk dibawah kekuasaan Senapati Ingalaga. Ki Ageng Mangir merasa darah Mangir bukan daerah kekuasaan Senapati sehingga beliau menolak untuk *Suwita* dan menolak menyerahkan *bulu bekti* sebagai bentuk tunduk. Senapati berusaha mengalahkan penguasa Mangir dengan cara kawin politik sebagai bentuk tipu daya Senapati. Setelah Ki Ageng

terikat oleh ikatan perkawinan dengan putri Senapati di menyatakan tunduk dengan melakukan *suwita* (Alfian, 1987:99).

## **5.2 Pelaksanaan Pajak Atau Pungutan Wajib Dalam Hubungan Patron-Klien Pada Masa Kolonial Belanda .**

Pengaruh Eropa masuk ke wilayah nusantara sekitar abad ke XVI dengan datangnya bangsa Portugis dan bangsa Spanyol untuk tujuan-tujuan mengembangkan imperialisme kuno. (Hall, 1988: 207)

Kedatangan orang-orang Portugis dan Spanyol disusul oleh kedatangan bangsa Belanda yang melakukan ekspedisi Belanda pertama di wilayah Hindia Timur yang dipimpin oleh Cornelis De Houtman yang mendarat di pulau Banten pada tahun 1594.

Keberadaan bangsa Portugis dan Spanyol tidak begitu kuat mengakar dalam kehidupan masyarakat di nusantara karena kekuasaan mereka tergeser oleh kekuasaan Belanda dalam melakukan persaingan dagang , yang dimenangkan oleh Belanda. Dengan demikian di nusantara terjadi monopoli perdagangan oleh Bangsa Belanda.

Ekspedisi Belanda pertama oleh Cornelis de Houtmen pada awal abad ke XVI merupakan tonggak bagi bangsa Indonesia memasuki babak sejarah dengan munculnya kolonialisasi Belanda sampai awal abad ke XX. Imperialisme dan kolonialisme yang dikembangkan oleh Belanda di daerah Nusantara mampu menancapkan kekuatan dan kekuasaan untuk tujuan-tujuan eksploitasi kekayaan rakyat dan sumber daya manusia di wilayah jajahan untuk mendukung tersedianya bahan-bahan perdagangan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar Eropa yang mengalami kehancuran akibat Perang-Salib.

Dalam kehidupan masyarakat di Nusantara pengaruh Belanda memberikan warna baru ke dalam kehidupan bangsa jajahannya. Dalam kehidupan masyarakat terjadi perubahan-perubahan, dimana sebelumnya masyarakat terbiasa dengan kehidupan dalam ikatan-ikatan tradisional menuju pada pola –pola kehidupan yang baru dari Eropa dan dalam suasana sebagai masyarakat jajahan. Kekuasaan dan kekuatan Belanda tidak hanya dalam perdagangan tetapi menyentuh segi-segi kehidupan lainnya, seperti politik , ekonomi dan sosial.

Keberhasilan bangsa Belanda di Nusantara dengan membuktikan dapat memberi keuntungan bagi negara Belanda, mendorong perusahaan-perusahaan dagang di Belanda untuk mengadakan perdagangan di Nusantara. Perkembangn ini diikuti dengan munculnya perusahaan dagang gabungan di wilayah Hindia Timur *Vereeningde Oostindieche Compagne* atau V.O.C. Tujuan didirikannya VOC yaitu tidak lepas dari keinginan negeri Belanda untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari wilayah Hindia Belanda. Untuk mengembangkan dan memperkuat kedudukan sebagai perusahaan dagang VOC melakukan monopoli perdagangan yang mendapat dukungan dari negeri Belanda.

Bentuk dukungan yang dilakukan oleh negeri Belanda terhadap keberadaan VOC yaitu dengan dikeluarkanya *octrooi* (Undanga-undang dari pemerintah Belanda pada tanggal 20 Maret 1602 yang memberikan hak-hak istimewa pada VOC antara lain dengan memberikan hak monopoli perdagangan , kekuasaan membuat perjanjian-perjanjian, mendirikan benteng pertahanan, membentuk kekuatan bersenjata dan melantik pejabat-pejabat peradilan (Hall, 1988:252).

Dengan adanya undang-undang tersebut secara politik pemerintah kerajaan Belanda telah menetapkan wilayah nusantara menjadi Negara jajahan dengan sebutan Hindia Belanda. Keberadaan Belanda semakin kuat pada saat Belanda mengirim Jan Pieterzoon Coon mendirikan Negara perwalian Nederland di wilayah Hindia Belanda dan mengangkatnya menjadi Gubernur Jendral Hindia Belanda dan memasukkan kekuatan baru ke dalam kekuasaannya. Dengan demikian, dimulailah pada masyarakat Hindia Belanda dengan dua kekuasaan yang ada yaitu kekuasaan pribumi dalam ikatan-ikatan tradisional dan kekuatan Belanda sebagai kekuatan kolonialisme.

### **5.2.1 Pelaksanaan Pungutan Wajib Atau Pajak Dalam Hubungan Patron Klien pada Masa VOC.**

Perusahaan gabungan di Hindia Timur yang tergabung dalam *Vereeningde Oostindische Compagne* (VOC) dipercaya negara Belanda menjadi perusahaan dagang yang menjalankan sistem perekonomian di Hindia Belanda dengan diberi hak-hak istimewa. Hak-hak istimewa yang diberikan pemerintah negeri Belanda menjadikan VOC menjadi kekuatan yang besar yang menguasai perekonomian di Hindia Belanda dan juga menguasai kehidupan politik. Orientasi perdagangan untuk mencukupi kebutuhan pasar berubah menjadi tujuan-tujuan kolonialisme. VOC mengembangkan monopoli perdagangan dengan dukungan kekuatan bersenjata (militer), hukum dan politik. Pada akhirnya kebijaksanaan –kebijaksanaan yang diambil berdasarkan pada tujuan kolonialisme yaitu eksploitasi daerah kekayaan rakyat untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi negeri induk.

### a. Pungutan Wajib atau Pajak pada Masa VOC.

Usaha yang dilakukan oleh VOC untuk menjadi perusahaan dagang dengan hak monopoli penuh dan mendapatkan keuntungan membawa VOC melakukan tindakan-tindakan eksploitasi kekayaan negeri jajahan semaksimal mungkin. Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, dan untuk mendapatkan kekuasaan sebagai negara penjajah. Eksploitasi kekayaan dioorientasikan pada sektor perdagangan untuk memenuhi kebutuhan pasar Eropa. Dalam melakukan eksploitasi dengan mengadakan penekanan dan paksaan pada rakyat untuk melakukan transaksi perdagangan hanya dengan Belanda. VOC dengan kekuasaan yang ada pada VOC, maka dikeluarkan keputusan-keputusan monopoli perdagangan membuat aturan antara lain:

1. Sistem Penyerahan Paksa (*Hierendiensten*) yaitu rakyat Hindia Belanda diwajibkan menyerahkan hasil bumi sebagai barang dagangan hanya pada VOC.
2. Sistem *Contingences* yaitu bentuk-bentuk upeti atau pungutan wajib yang dibebankan kepada penguasa yang berada dibawah kekuasaan perusahaan.
3. Sistem *Forced delivieres* yaitu mengharuskan petani menanam tanaman yang sudah ditentukan oleh VOC untuk memenuhi permintaan pasar Eropa.

Sistem *hierendiensten*, *contingeces* dan *forced delivieres* yang dikembangkan oleh VOC memberikan keuntungan yang besar dengan menguasai perdagangan Eropa dan membawa kemakmuran bagi negara Belanda .

### **b. Hubungan Patron-klien Pada masa VOC.**

Keberadaan VOC dengan perwalian kerajaan Belanda di Batavia membuka babakan baru dalam kehidupan bermasyarakat di Nusantara. Masyarakat dihadapkan pada dua sistem kekuasaan yang berbeda. Masyarakat dihadapkan pada kekuasaan pribumi dengan ikatan-ikatan tradisional dan penguasaan kolonial dengan sistem yang legal rational.

Dalam rangka melebarkan pengaruh kekuasaan VOC dengan melakukan tindakan –tindakan penaklukan terhadap kekuasaan pribumi, terutama di daerah-daerah basis perekonomian di Hindia Belanda. Di wilayah Jawa misalnya Belanda merebut kekuasaan di Banten, Cirebon, Gresik, Tuban , semarang dan lain-lain Cara-cara penaklukan dimulai dengan ikut campur dalam permasalahan pihak-pihak yang sedang bertikai dengan menjadi sekutu salah satu pihak. Salah satunya dengan menawarkan bantuan militer yang pada akhirnya pihak yang dibantu akan memberikan imbalan tuntutan Belanda yang akhirnya penguasa pribumi berada di bawah kekuasaan Belanda..

Sejalan dengan yang dinyatakan oleh Hall, bahwa Belanda akan memberikan penawaran bantuan pada raja-raja sebagai bentuk penegakan supremasi kekuasaan di Jawa yang sangat tersamar, dengan pernyataan bahwa Belanda tidak akan ikut campur dan mengakui secara *de facto* kekuasaan raja-raja selama kerajaan tersebut mau memenuhi kewajiban terhadap VOC (Hall, 1988: 286).

Penaklukan oleh kekuatan VOC juga dilakukan dengan kekerasan atau dengan peperangan seperti dalam perang antara VOC (kompeni ) melawan Sultan Agung pada tahun 1626.



Dengan penakluk-penaklukan yang dilakukan oleh VOC (kompeni) maka penguasa-penguasa pribumi berada di bawah kekuasaan Kompeni dan tunduk pada peraturan-peraturannya. Posisi para penguasa yang berada di bawah kekuasaan kompeni dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menjalankan *politik eksploitasi* kekayaan rakyat. Para penguasa pribumi di jadikan "*mitra dagang*" di bawah penekanan VOC sebagai alat kompeni untuk memperoleh barang-barang perdagangan yang dibutuhkan oleh pasar Eropa. Hal ini seperti yang dilakukan VOC terhadap Amangkurat I (1645-1677) yang merupakan pengganti dari Sultan Agung. Atas jasa VOC Amangkurat I menjadi raja tetapi sebagai balasanya VOC menuntut Amangkurat I memberi ijin berdagang di wilayah kekuasaannya dengan hak monopoli.

Contoh lainnya yaitu pada saat terjadi keributan di Mataram ketika Trunojoyo sebagai bangsawan Madura memberontak terhadap Amangkurat I dan pembontakan Trunojoyo dapat dipatahkan atas bantuan VOC, dan menempatkan pengganti Amangkurat I yaitu Adipati Anom (Amngkurat II) atas wewenang VOC yang secara *de facto* berada dibawah pengaruh kekuasaan Kompeni (Hall, 1988: 287).

Dari contoh-contoh di atas terlihat adanya dominasi kekuasaan VOC dibangun diatas kekuasaan penguasa-penguasa pribumi di Hindia Belanda. Perusahaan perusahaan dagang telah menjadi kekuatan politik yang berkuasa di Jawa terutama di daerah Mataram dan Banten.

Penguasa –penguasa pribumi dijadikan sebagai pelaksana dilapangan terhdap system-sistem yang diterapkan oleh VOC untuk mengeksploitasi kekayaan rakyat dan harus berhadapan dengan rakyat.

Dengan adanya dua penguasa di Hindia Belanda maka hubungan patron klien yang ada di wilayah Hindia Belanda juga bersifat ganda yaitu:

1. Hubungan patron-klien antara penguasa VOC (kompeni ) sebagai patron dan penguasa Pribumi sebagai klien.
2. Hubungan patron-klien antara penguasa pribumi sebagai patron dan rakyat sbagai klien dalam ikatan tradisional.

Dalam hubungan patron-klien yang bertingkat yang paling diuntungkan adalah posisi patron penguasa VOC. Kedudukan penguasa pribumi sebagai klien dijadikan sebagai sarana VOC untuk menjalankan politik eksploitasi, dalam system *hierendiensten*, *Contingences*, dan *forced deliviores*.

Kedudukan para penguasa pribumi sebagai klien mengharuskan para penguasa menjadi pendukung terhadap kekuasaan VOC dan selakigus sebagai melayani tuntutan yang diminta oleh penguasa VOC. Sebagai contoh kasus Sultan Haji yang membrontak terhadap Sultan Agung, untuk mendapatkan kekuasaan dengan meminta bantuan Kompeni. Sebagai imbalanya VOC menuntut penyerahan Cirebon sebagai daerah yang strategis untuk perdagangan, Sultan Haji membayar biaya perang, memberikan hak monopoli di wilayah dan memberikaan kesetiaan pada VOC (Hall, 1988:289).

VOC membiarkan hubungan patron-klien dalam ikatan tradisional antara penguasa pribumi dengan rakyat tetap berjalan karena hal tersebut sangat berguna pada saat VOC mengambil kekayaan rakyat.

Posisi yang paling dirugikan dalam hubungan patron-klien yang bersifat ganda adalah rakyat yang menjadi sasaran eksploitasi dari VOC. Rakyat harus dihadapkan

pada dua patron yang semuanya menuntut untuk dipenuhi kewajiban-kewajibannya. Rakyat diharuskan melakukan pemabayar dari system *hierendiensten*, *cintingecs*, dan *forced deliviores* yang dituntut oleh penguasa VOC, selain itu masih ada kewajiban dalam ikatan tradisonal dengan patron penguasa pribumi..

### **5.2.2. Pelaksanaan Pungutan Wajib Atau Pajak Dalam Hubungan Patron-Klien Pada Masa Kolonial Belanda Sesudah VOC.**

Pada awal abad ke XVIII VOC sebagai perusahaan dagang di Hindia Belanda dianggap tidak menguntungkan lagi bagi negeri induk, dengan devisit anggaran sebanyak 134,7 juta gulden. Kondisi ini memaksa pemerintah kerajaan Belanda membubarkan VOC dengan dikeluarkannya *octrooi* (undang-undang ) tahun 1795 dan diberlakukan tahun 1798. Diberlakukannya *octrooi* tersebut menggeser kekuasaan dari VOC (kompeni ) digantikan oleh pemerintah kolonial Belanda (Hall, 1988: 308).

Pergantian kekuasaan VOC ke tangan Kolonial Belanda membawa konsekuensi terjadi pula pergantian penguasa sebagai patron di Hindia Belanda. Pergantian patron ternyata berdampak pada pergantian kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh penguasa.

Pada tahun 1800, pemerintah Belanda mengubah cara-cara eksploitasi dari cara konvensional dengan menekankan pada perdagangan oleh VOC menjadi eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dengan fokus pemanfaatan sumber-sumber produksi di wilayah Hindia Belanda yaitu tanah dan tenaga keraja (Soehartono, 1995:1).

Pada masa kolonial Belanda ada perdebatan antara golongan konservatif yang ingin eksploitasi dilakukan dengan mempertahankan cara-cara konvensional, berhadapan golongan liberal yang berusaha mengadakan perubahan di negara jajahan Hindia Belanda yang didasarkan pada kesejahteraan dan kebebasan penduduk. Salah satu penguasa Belanda yang mempunyai pemikiran liberal adalah Gubernur Jenderal Daendels. Untuk mewujudkan keinginan di wilayah Hindia Belanda dengan mengadakan perubahan status penguasa pribumi dalam hal ini para bupati dimasukkan dan birokrasi kolonial sebagai pegawai dengan masih diberi kekuasaan feodal serta menata kembali sistem *hierendiensten*, *contingences* dan *forced deliviores* dalam rangka memberikan kesejahteraan badi rakyat jajahan( Marwati ,1992: 2).

Usaha liberalisasi di daerah jajahan juga dilakukan oleh penguasa Inggris di Hindia Belanda yaitu Thomas Stamford Raffles 1811-1816), dengan melakukan kebijakan yang lebih ketat yaitu para penguasa lokal (Bupati ) hanya sebagai pegawai pemerintah yang diberi gaji dan bertugas sebagai pemungut pajak rakyat. Para penguasa tradisional dimasukkan dalam birokrasi kolonial yang legal rasional. Pada masa Raffles juga membuat peraturan dalam pmasalah pajak yaitu 1/3 dari hasil panen berupa uang atau beras dibayarkan pada pemerintah dengan cara perorangan ( Marwati , 1992:3)

Usaha-usaha yang dilakukan oleh kaum liberal untuk meringankan beban beban bagi rakyat ternyata mengalami kegagalan krena kepentingan negara induk yang menuntut tersedianya dana besar dana besar yang hanya diperoleh dari negara jajahannya.

Kebijaksanaan dari penguasa Belanda seperti Van Hogendrop, van den Bosch, Du Bus Gisignies mengarah pada bentuk-bentuk eksploitasi wilayah jajahan Hindia Belanda yang diarahkan pada sektor produksi yaitu tanah dan tenaga kerja manusia. Kondisi negara Belanda yang memburuk mendorong Gubernur Jendral Van Den Bosch melakukan *sistem Tanam-Paksa* tahun 1830 yang merupakan bentuk nyata dari eksploitasi tanah jajahan secara besar-besaran terhadap kekayaan harta benda dan tenaga manusia di wilayah Hindia Belanda. Di dalam aturan-aturan system tanam paksa memberi kelonggaran dan jaminan-jaminan atas kerugian yang diderita petani oleh pemerintah, tetapi kenyataannya aturan-aturan dilanggar dan *system tanam paksa* merupakan praktek-praktek pengerahan tenaga kerja dan kekayaan tanah jajahan (Marwati, 1992:9).

Secara umum sistem tanam paksa sangat menguntungkan pihak Belanda tetapi sangat merugikan pihak negara koloni. Untuk membuka wilayah Hindia Belanda bagi modal asing, pemerintah menerapkan sistem sewa tanah dengan adanya Undang-Undang Agraria tahun 1870. Undang-Undang Agraria tersebut memberi kesempatan hak perseorangan untuk menanam modal di Hindia Belanda. Kondisi di Hindia Belanda semakin memburuk banyak tanah-tanah milik penguasa pribumi disewa untuk perkebunan dan petani-petani banyak yang melakukan hal yang sama untuk mencukupi kehidupan dan membayar pajak. Sehingga secara umum masyarakat Hindia Belanda mengalami krisis kepemilikan tanah, Dan proses kemiskinan membangkitkan perlawanan terhadap penguasa kolonial.



### a. Pungutan Wajib Atau Pajak Pada Masa Kolonial Belanda Sesudah VOC.

Pada masa Kolonial Belanda ada beberapa pungutan wajib barang atau jasa juga tenaga manusia. Pungutan-pungutan yang berupa kerja wajib antara lain:

1. Penyerahan wajib (*Heerendiesten*), merupakan penyerahan hasil tanaman yang dibutuhkan oleh pasar seperti indigo, gula, kopi cengkeh, teh dan lain-lain.
2. Kerja *Pancen* (*Pancen dienstein*), merupakan tugas tertentu seperti, menjaga rumah penguasa perkebunan (*dines Kemit*).
3. Kerja wajib di perkebunan (*cultuur dienstenin*) seperti intiran atau kerja untuk merawat perkebunan pada setiap penduduk.

Pajak-pajak yang diberlakukan di wilayah Hindia Belanda diorientasikan untuk mengambil kekayaan rakyat, sebagai contoh adalah sebagai berikut:

Pada masa Raffles pemerintah menarik pajak sebanyak  $\frac{1}{5}$ ,  $\frac{2}{5}$  dan  $\frac{1}{3}$  dari hasil bersih panen disesuaikan dengan kesuburan tanah, tetapi dalam prakteknya untuk mencukupi kebutuhan subsistennya rakyat tidak dapat mencukupi (Sochartono, 1995:71).

Contoh lainnya adalah pada saat system sewa tanah, dengan ketentuan petani harus menyediakan  $\frac{1}{5}$  dari tanah yang dimilikinya untuk ditanami jenis tanaman pemerintah dan bebas pajak tetapi kenyataannya, lebih dari  $\frac{1}{5}$ .

Dalam pelaksanaan penarikan pajak berupa hasil bumi tidak sesuai dengan kenyataan, misalnya penguasa pribumi harus menyerahkan kepada pihak Belanda sebesar 126 pound tetapi seorang petani dalam kenyataan riilnya harus menyerahkan antara 240-270 pound sedangkan harga jual yang diterima oleh petani hanya senilai dengan 14 pound (Hall, 1988: 296).

Pelaksanaan pungutan wajib dan pajak pada masa sesudah sistem konvensional VOC ternyata masih tetapi menggunakan tenaga penguasa pribumi., meskipun dalam ada usaha dari pemerintah colonial, untuk mengurangi kekuasaan para penguasa pribumi terhadap rakyat , tetapi penguasa pribumi tetapi efektif sebagai alat untuk mengambil kekayaan rakyat jajahan.

Fungsi pajak pada masa Kolonial menggunakan konsep eksploitasi, sehingga pajak dijadikan sebagai alat untuk mengeksploitasi kekayaan daerah jajahan.

#### **b. Hubungan Patron-Klien Pada Masa Kolonial Belanda Sesudah VOC.**

Pada dasarnya hubungan patron-klien pada masa Kolonial Belanda setelah VOC masih menggunakan hubungan patron-klien yang bersifat ganda. dan posisi patron dari penguasa colonial sebagai pihak yang sangat diuntungkan sedangkan rakyat sebagai obyek eksploitasi dari dua kekuasaan dalam kondisi yang sangat dirugikan dengan sistem patron-klien yang bersifat ganda.

Setelah adanya Surat Edaran tahun 1867, kedudukan penguasa pribumi sebagai klien dari patron colonial mengalami proses meminimalisasian kekuasaan dengan cara pencabutan hak atas tanah appanage atau tanah lungguh dan dimasukkan dalam birokrasi pemerintahan kolonial. Pada waktu itu para Bupati menjadi agen dari Belanda untuk mengawasi produksi dan penyetoran hasil tanaman , dengan demikian menempatkan posisi para penguasa sebagai alat eksploitasi yang berhadapan dengan rakyat .

Dengan demikian hubungan patron-klien yang dikembangkan oleh Belanda merupakan hubungan patron-klien yang bersifat eksploitasi. Dalam hubungan patron-

klien yang bersifat eksploitatif akan menimbulkan pihak-pihak tertentu akan dirugikan sedang pihak yang lain akan diuntungkan.

Hubungan patron-klien sebagai hubungan pertukaran menjadi tidak seimbang dan akan ada kecenderungan pihak yang dirugikan akan mengadakan perlawanan. Contoh-contoh perlawanan akibat adanya hubungan patron-klien yang bersifat eksploitatif antara lain:

-Pembrontakan Sri Katon, merupakan perbrontakan yang dilatarbelakangi oleh rasa kecewa Raden Tumenggung Gondo Saputra terhadap kebijakan pencabutan tanah lungguh dan memasukkan penguasa pribumi dalam birokrasi Belanda. Kemudian Gondo Saputra mencari dukungan petani sebagai anggota dari system birokrasi tradisional yang menjamin kepentingannya.

Posisi penguasa pribumi yang ditempatkan sebagai alat eksploitasi yang berhadapan langsung dengan rakyat, sangat merugikan para penguasa pribumi karena rakyat akan melihat bahwa para penguasa mendukung pelaksanaan eksploitasi terhadap rakyat. Dengan demikian rakyat akan menuduh bahwa penguasa pribumi harus bertanggung jawab atas penderitaan rakyat dan sebagai sasaran kemarahan rakyat. Sebagai contoh kasus peristiwa tiga daerah yaitu Pekalongan, Tegal dan Pemalang yang menjadi sasaran adalah para pamong praja dan pejabat-pejabat pemerintah Kolonial. Contoh lain adalah gerakan Samin. Gerakan ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pajak yang harus dipenuhi oleh masyarakat desa sehingga menyebabkan kemiskinan. Para penguasa dinilai sebagai pendukung eksploitasi tersebut sehingga gerakan Samin menolak untuk menghormati pamongpraja (Suripan, 1985: 2-22).



## VI

## SIMPULAN

**Simpulan**

Berdasarkan temuan data dan analisa data, penelitian yang berjudul Pajak Dalam Huubungan Patron-KLlen ( Suatu Kajian Historis ) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pajak pada masa sebelum VOC dalam ikatan tradisional disebut dengan upeti berfungsi sebagai :

-alat legitimasi kekuasaan penguasa pribumi,

-sumber dana dan tenaga manusia untuk menjalankan roda rumah tangga penguasa pribumi

-Alat untuk meperoleh status social seseorang

Pelaksanaan pajak dalam hubungannya dengan patron-klien dilaksanakan dalam kesadaran yang bersifat magis sebagai bentuk pelayanan antara *Kawula -Gusti* dalam lingkaran *cosmos-religijs Magis*.

2. Pajak pada masa VOC berbentuk pungutan-pungutan wajib yang didasari oleh adanya konsep eksploitasi daerah jajahan dengan bentuk *Heirendiensten*, *contingences* dan *forced deliviores* untuk memenuhi permintaan barang di pasar Eropa. Penarikan pungutan pajak bersifat eksplotatif.

Hubungan patron-klien pada masa VOC merupakan hubungan patron klien yang bersifat ganda yaitu antara penguasa VOC sebagai patron bagi penguasa-penguasa pribumi yang bertindak sebagai klien. Hubungan patron -klien yang

lain yaitu penguasa pribumi sebagai patron dan rakyat sebagai klien. Hubungan patron-klien didasari oleh konsep eksploitasi terhadap klien.

3. Pelaksanaan pajak dalam hubungan patron klien pada masa Kolonial Belanda didasari juga untuk kepentingan penjajah. Eksploitasi pada tanah dan tenaga manusia. Pajak dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan bagi Negara penjajah. Hubungan patron klien bersifat ganda dengan ada usaha-usaha untuk mengurangi kekuasaan penguasa pribumi, tetapi dalam kenyataan riil hubungan patron klien antara penguasa pribumi dan rakyat masih efektif dalam posisi penguasa pribumi dijadikan alat untuk mengeksploitasi rakyat untuk kepentingan patron yang ada di atasnya yaitu penguasa koloniaal Belanda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict.R.OG. 1990 *Languge And Power (Exploring Political Cultur in Indonesia)*. Ithaca and London. Cornel Univercity Press.
- Alfian , T .Ibrahim. at.al. 1986. *Dari Babad Hikayat Sampai Sejarah Kritis*. Yogyakarta: Gajah Mada Univercity Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2001.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Duverger, Maurice. 1993. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hall.DGE. 1988. *Sejarah Asia Tenggara*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Gottschalk. Louis. 1973. *Mengerti Sejarah Pengantar Metode Sejarah*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Kartono, Kartini. 1991. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali.
- Kartodirdjo, Sartono. 1967. *Lembar Sejarah III*. Yogyakarta : tidak diterbitkan.
- \_\_\_\_\_. 1982. *Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia.
- \_\_\_\_\_. 1984. *Pembrontakan Petani Banten 1888*. Jakarta: Pustaka Jaya
- \_\_\_\_\_. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat.1995. *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Lombard, Denys. 2002., *Nusa Jawa: Silang Budaya III (Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris)*. Jakarta: Gramedia.
- Marwati , S. Puspanegoro. At.al. 1992. *Sejarah Indonesia Jilid II*. Jakarta Balai Pustaka.
- \_\_\_\_\_. 1992. *Sejarah Indonesia Jilid III*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moedjanto, G. 1987. *Konsep Kekuasaan Jawa*. Yogyakarta: Kanisius.

Sadi Hutomo , Suripan. 1985. "Samin Surontika dan Ajaran Ajarannya". Dalam *Basis*. Januari edisi XXXIV.

Soeyatno. 1978." Feodalisme Dan Revolusi Di Surakarta 1945-1951". dalam *Prisma* 7 Agustus.

Scoott, C James. 1993. *Perlawanan Kaum Petani* . Jakarta :Yayasan Obor Indonesia.

Sutherland, Heather. 1983. *Terbentuknya Elite Birokrasi*. Jakarta: Sinar Harapan.